



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasurankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/281/IPPSPP/TV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 21 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **Hj. INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **TK DWP VI KEBONCANDI**
Alamat PAUD : **Jl.Raya Keboncandi rt:03 Rw: 01 Desa Keboncandi, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20553101**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 22 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 35042022090001



**PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT
“ PPM “
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Alun – alun Utara No. 07 Purworejo Kota Pasuruan

**KEPUTUSAN
KETUA PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT
KABUPATEN PASURUAN**

Nomor : 160/PPM/Kab.Pas/IX/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA TK DWP VI KEBONCANDI
DESA KEBONCANDI KECAMATAN GONDANGWETAN
PERIODE 2022 - 2027**

Perkumpulan Pendidikan Maslahat Kabupaten Pasuruan telah :

- Menimbang : Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun teknis administrative pada Taman Kanak – Kanak DWP VI Keboncandi Desa Keboncandi Kecamatan Gondangwetan, memandang perlu mengangkat Kepala Taman Kanak – Kanak tetap.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman pembinaan dan pengembangan pada Taman Kanak – Kanak DWP VI Keboncandi Desa Keboncandi Kecamatan Gondangwetan.
3. Keputusan Ketua Perkumpulan Pendidikan Maslahat “PPM” Kabupaten Pasuruan

MENETAPKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat yang datanya tersebut di bawah ini :
Nama : Susiati, S.Pd, AUD
Tempat, Tgl Lahir : Pasuruan, 03 Juni 1971
Diangkat Sebagai : Kepala TK DWP VI Keboncandi
Desa Keboncandi Kecamatan Gondangwetan
Pendidikan / Jurusan : S1 / PAUD
Terhitung Mulai : 14 September 2022 – 14 September 2027
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran yang seususai
2. Adapun hal –hal yang belum termasuk dalam keputusan ini dan apabila
3. terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diatur dikemudian hari sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
4. dipergunakan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Kabupaten Pasuruan
Pada Tanggal : 14 September 2022

KETUA
PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT
KABUPATEN PASURUAN

Hj. INDAH SUPRIYATI, DRA



NSS 0 1 1 7 0 4 1 2

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 59A Telp. (0343) 421898
Pasuruan - Kode Pos 67126

PIAGAM
TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR

Nomor : 414.44 /431.070/ 1466/2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Terdaftar kepada :

Nama : Taman Kanak - Kanak " DHARMA WANITA "
Alamat : Desa Keboncandi
Kecamatan : Gondangwetan
Kabupaten : Pasuruan
Berdiri sejak : 1 September 1983

yang berdasarkan hasil pemeriksaan / penilaian Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan pengakuan Sekolah Terdaftar.

Pemberian Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasuruan, 30 Agustus 2001
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN.


Drs. SOEHARTO, M.M.
PEMBINA TK.I
NIP. 130 325 682